



DEPARTEMEN PERTANIAN

liptan

LEMBAR INFORMASI PERTANIAN

BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PADANG MARPOYAN - RIAU

Pola Operasional POS KESWAN

Agdex 658/19

Pendahuluan

Pos Kesehatan Hewan (Pos Keswan) merupakan ujung tombak bidang kesehatan hewan yang berada di Kecamatan atau lokasi padat ternak. Tugas pokok Pos Keswan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan sesuai wilayah kerja yang ditetapkan.

Wilayah kerja Pos Keswan dibatasi dengan sekurang-kurangnya 2000 satuan ternak atau meliputi 1 - 3 wilayah Kecamatan. Dalam kaitannya dengan sistem kesehatan hewan Nasional, maka pelayanan kesehatan hewan pada Pos Keswan merupakan salah satu sub sistem kesehatan hewan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan ternak sehingga Produksi dan Produktivitas ternak dapat ditingkatkan secara optimal.

Fungsi dan Tugas

Tugas pokok Pos Keswan adalah untuk melakukan pelayanan kesehatan hewan sesuai Wilayah Kerja yang ditetapkan, untuk melakukan tugas pokok tersebut, maka Pos Keswan mempunyai fungsi :

- Pelayanan Kesehatan Hewan.

Kegiatan ini dilakukan meliputi antara lain penetapan penyakit, pencegahan, pengobatan dan penanganan reproduksi yang ditujukan untuk pemeliharaan kesehatan dan penanggulangan penyakit.

- Penyuluhan.

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk turut mendukung terlaksananya pelaksanaan kesehatan hewan dengan baik. Kegiatan ini meliputi :

Penyediaan Informasi kesehatan hewan, bimbingan teknis dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

penyakit. Wadah konsultasi permasalahan kesehatan hewan dan lain sebagainya yang bertujuan untuk membantu petani ternak dan pemilik hewan kesayangan dalam penanganan kesehatan hewan membantu para Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan demonstrasi uji coba maupun latihan bagi petugas / petani dibidang kesehatan hewan.

Untuk terselenggaranya fungsi tersebut dengan baik maka, Pos Keswan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Hewan

- a. Melaksanakan pengamatan (Surveilanc) penyakit hewan menular.
- b. Melakukan pemantauan (Monitoring) penyakit hewan menular, untuk mengetahui secara dini bila datang wabah dan mengambil langkah-langkah darurat dalam upaya penanggulangannya, sekaligus mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan penyakit hewan menular di wilayah kerjanya.
- c. Melaksanakan pencegahan, vaksinasi dan pengobatan serta perawatan terhadap hewan sakit.
- d. Mendiagnosa penyakit secara klinik, patologik, epidemiologik dan laboratorik sederhana.
- e. Melakukan pengambilan dan pengumpulan spesimen dari hewan mati, sakit dan atau diduga sakit untuk dikirim ke laboratorium diagnosa.
- f. Melaksanakan penanganan reproduksi antara lain : diagnosa kebuntingan, menolong kelahiran, inseminasi buatan, diagnosa dan pengobatan gangguan-gangguan reproduksi.
- g. Melakukan bedah hewan dalam rangka mengurangi atau membebaskan hewan dari penderitaan, kastrasi / ovariectomi dan kecantikan hewan .

No. 08 NAK/IK - IF/P2TP/96-97

Alamat : BPTP Padang Marpoyan Jln. Kaharuddin
Nasution Km. 10 POBOX 1020 Pekanbaru

Please register PDFcamp on <http://www.verypdf.com/>, thank you.

- h. Konsultasi masalah kesehatan hewan, gizi hewan dan makanan ternak
- i. Penanganan mutu dan kesehatan hasil produksi hewan yang berkaitan dengan kegiatan kesehatan masyarakat Veteriner.
- j. Memberikan surat keterangan / rekomendasi kesehatan hewan terhadap hewan hidup atau hewan mati di wilayah kerjanya.

2. Penyuluhan.

- a. Menyediakan dan menyebarkan informasi serta wadah konsultasi tentang permasalahan kesehatan hewan.
- b. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- c. Membantu para Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan demonstrasi uji coba maupun latihan bagi petugas / petani dibidang kesehatan hewan.

3. Kegiatan - kegiatan lainnya.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelayanan Dinas Peternakan setempat :

- a. Membantu kelancaran pelaksanaan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan.
- b. Membantu pengawasan penyebaran ternak
- c. Membantu pengawasan lalulintas hewan, bahan asal hewan dan hasil ikutannya.
- d. Membantu pengawasan kesehatan hewan di Wilayah kerjanya.

Ketenagaan dan Pola Operasional

Ketenagaan

Pos Keswan dipimpin oleh seorang tenaga medik kesehatan hewan, yaitu Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota madya Kepala Dati II atas usulan dari Kepala Dinas Peternakan. Selain itu Pos Keswan juga dilengkapi dengan lima (5) orang tenaga yang terdiri dari :

- 1 (Satu) orang Dokter Hewan
- 2 (Dua) orang Para Medis
- 1 (Satu) orang Tenaga Administrasi
- 2 (Dua) orang Pengurus Barang

2. Pembinaan

Instansi yang berwenang melakukan pembinaan adalah

- * Direktorat Peternakan Departemen Pertanian

- * Pemerintah Daerah Tk. I (Dinas Peternakan Tk. I)
- * Pemerintah Daerah Tk. II (Dinas Peternakan Tk. II)
- * Balai Penyidikan Penyakit Hewan.

3. Bentuk Pembinaan

- Pengaturan dan kebijaksanaan teknis sesuai dengan perkembangan oleh Dirjen. Peternakan, Dinas Peternakan Tk. I dan Dinas Peternakan Tk. II sesuai dengan kewenangannya.
- Monitoring, evaluasi ke Pos Keswan secara berkala oleh Dirjenak, Dinas Peternakan Tk. I dan Tk. II.
- Pertemuan Dokter Hewan Pos Keswan secara rutin, baik tingkat Nasional oleh Dirjennak, Tingkat Daerah oleh Dinas Peternakan Tk. I dan Dinas Peternakan Tk. II dalam bentuk ; Rapat, Seminar, Lokakarya, Workshop dll.
- Penyampaian Informasi Pelayanan Keswan oleh Dirjenak dan Dinas Peternakan Tk. I dan Tk. II.
- Pelaksanaan Lomba Pos Keswan dan Pemilihan Dokter Hewan Teladan secara periodik baik tingkat Nasional maupun tingkat Daerah.
- Peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis dokter hewan dan para medis dalam berbagai kegiatan pelatihan.

Pola Operasional

Objek pelayanan Pos Keswan adalah : (Blomkok Ternak, Badan Usaha Peternakan (Penggemukan Sapi, Peternakan Ayam Petelur dan Pedaging dll.) dan masyarakat peternakan secara individual.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan tsb, Pos Keswan melayani dengan tiga (3) cara :

a. Aktif

Yaitu melaksanakan kunjungan secara rutin dan terjadwal untuk memberikan pelayanan.

b. Semi Aktif

Memberikan pelayanan apabila ada permintaan atau laporan dari petani ternak.

c. Pasif

Memberikan pelayanan di Pos Keswan.